



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.03.01/MENKES/150/I/2010
TENTANG
PEMBERLAKUAN SUPLEMEN PERTAMA (I) FARMAKOPE INDONESIA EDISI IV**

- Menimbang** :
- a. bahwa Farmakope Indonesia Edisi IV perlu direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dalam bentuk suplemen;
 - b. bahwa revisi Farmakope Indonesia Edisi IV dalam bentuk suplemen hasil kerja Panitia Suplemen Farmakope Indonesia Edisi IV memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Suplemen Pertama (I) Farmakope Indonesia Edisi IV;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Suplemen Pertama (I) Farmakope Indonesia Edisi IV;
- Mengingat** :
- 1. Ordonansi Obat Keras (Stbld. No. 419 Tahun 1949);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
 - 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1262/Menkes/SK/XII/1995 Tahun 1995 tentang Pemberlakuan Farmakope Indonesia Edisi IV;
 - 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/XVI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
 - 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 712/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pembentukan Panitia Suplemen Pertama (I) Farmakope Indonesia Edisi IV.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEMENTERIAN KESEHATAN TENTANG
PEMBERLAKUAN SUPLEMEN PERTAMA (I) FARMAKOPE
INDONESIA EDISI IV.**
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Suplemen Pertama (I)
Farmakope Indonesia Edisi IV sebagaimana tercantum dalam
lampiran Keputusan ini.**
- Kedua : Suplemen Pertama (I) Farmakope Indonesia Edisi IV sebagaimana
dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan bagian yang tak
terpisahkan dari Farmakope Edisi IV.**
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.**

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2010



Menteri,

Asshauki

dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, MPH, Dr. PH.